

Judul : Turunan UU Ciptaker Harus Efektif
Tanggal : Senin, 22 Februari 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Turunan UU Ciptaker Harus Efektif

Pemerintah berharap akses UMKM ke lembaga pembiayaan formal dan ke pasar semakin terbuka luas.

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

KALANGAN pengusaha menaruh harap terhadap 49 peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang resmi diterbitkan kemarin.

Sebagaimana penuturan Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani kepada *Media Indonesia* di Jakarta.

"Kami apresiasi pemerintah. Dengan 49 PP turunan, UU Ciptaker bisa efektif karena semua konsep besarnya sudah jelas," kata Shinta.

Shinta juga menilai UU Ciptaker strategis karena menyederhanakan regulasi dan perizinan investasi dalam ataupun luar negeri.

"Terutama fasilitas dan insentif pembangunan dan pengembangan KEK. Indonesia bisa membangun sarana *supply*

chain dari hulu ke hilir. Dari segi tantangan, Indonesia mampu meningkatkan daya saing industri. Ekspor terbesar kita masih bertumpu pada *raw material* atau komoditas," lanjut Shinta.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui hal mendasar yang diatur dalam PP dan perpres merupakan perubahan untuk kemudahan dan kepastian perizinan serta perluasan investasi sejalan dengan UU Ciptaker.

"Dapat memperluas lapangan kerja baru dan mengungkit ekonomi yang terdampak pandemi. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3% pada 2021," ungkap Airlangga.

Kemarin, pemerintah resmi menerbitkan 49 peraturan turunan dari UU Ciptaker. Seluruh peraturan tersebut dipublikasi kepada publik melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Kabinet *Jdih.setkab.go.id*.

Secara rinci, aturan turunan yang baru diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI itu terdiri atas 45 peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden atau perpres (lihat grafik).

Di luar itu, ada dua aturan turunan yang ditetapkan, yakni PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola

Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Membuka akses

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilek berpendapat peraturan turunan UU Ciptaker merupakan modal pemulihan ekonomi nasional. "PP tersebut merevitalisasi perizinan di daerah. Dengan perizinan terukur, investor tertarik untuk berinvestasi."

Yusuf mencontohkan investasi di daerah yang meningkat akan berdampak pada ekonomi nasional secara bertahap. Lalu, beberapa kawasan industri juga diyakini akan bermunculan di sejumlah daerah.

Adapun Deputi Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot menilai semua aturan turunan UU Ciptaker semakin memperbaiki ekosistem dan daya saing investasi di Indonesia.

Terpisah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meyakini dengan rampungnya PP UU Ciptaker, berbagai kemudahan segera dirasakan pelaku UMKM. "Kami optimistis transformasi UMKM dari sektor informal ke formal akan segera terwujud secara bertahap."

Selain itu, akses UMKM ke lembaga pembiayaan formal dan akses ke pasar semakin terbuka luas. Koperasi dan UMKM memiliki kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dan daya saing usaha mereka menjadi semakin baik. (Pra/Ins/X-3)

Aturan Turunan yang Diundangkan ke Dalam Lembaran Negara RI

- ✓ 45 peraturan pemerintah (PP).
- ✓ 4 peraturan presiden (perpres).

Aturan Turunan yang Ditetapkan

- PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.
- PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Beberapa Aturan Turunan yang Memudahkan Investasi

- PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perilaku Perajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

- PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
- Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Sumber: Setkab RI/Litbang MI

